

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH

Zainal Putra¹ & I Putu Gede Diatmika²

¹Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia

²Universitas Pendidikan Ganesha, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia

¹E-mail: zainalputra@utu.ac.id; ²E-mail: gede.diatmika@undiksha.ac.id

Abstract

The purpose of carrying out this activity is to assist in the preparation of the 2020 South Aceh Regency Government expenditure standard analysis document (ASB). The method of implementing the activity consists of three stages, namely (a) the data collection stage, (b) the activity equalization stage, and (c) the model building stage. The results achieved from the implementation of the activity are the 2020 South Aceh Regency Government expenditure standard analysis document (ASB) has been compiled.

Keywords: Standard Expenditure Analysis, Local Government

Abstrak

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk membantu penyusunan dokumen analisis standar belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahapan yaitu (a) tahap pengumpulan data, (b) tahap penyetaraan kegiatan, dan (c) tahap pembentukan model. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan adalah telah tersusunnya dokumen analisis standar belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020.

Kata Kunci: Analisis Standar Belanja, Pemerintah Daerah

Submitted: 2021-04-15	Revised: 2021-04-27	Accepted: 2021-04-29
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Analisis standar belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain (a) dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya, (b) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran, (c) meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, (d) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas, dan (e) unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri (PSEKP-UGM & APKASI, 2009).

Pada prinsipnya ASB sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam PP tersebut adalah standar analisa belanja (SAB) yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP No. 105/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Namun, Kepmendagri tersebut belum menjelaskan bagaimana wujud atau bentuk standar analisa belanja

Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 32/2004 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu 'analisis standar belanja (ASB)' yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan standar analisa belanja (SAB), yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, terbit PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam pasal 39 ayat (2) mengamanatkan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja, harus dilakukan berdasarkan analisis standar belanja. PP Nomor 58 Tahun 2005 ini kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2007 terbit lagi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut pada tahun 2014 terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana dalam pasal 298 ayat (3) UU tersebut menekankan pentingnya analisis standar belanja. Sebagai aturan pelaksanaan UU tersebut, maka terbit pula PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 51 ayat (1) PP tersebut juga menekankan pentingnya analisis standar belanja. Informasi penting lainnya bahwa sebagai landasan untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2021, selain wajib memiliki dokumen standar harga barang/jasa, dan dokumen standar biaya umum, semua pemerintah daerah diwajibkan pula memiliki dokumen ASB, di mana kewajiban memiliki dokumen tersebut secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk dipahami bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut di atas selalu ditegaskan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam penyusunan APBD, yang menganut sistem anggaran berbasis kinerja.

1. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Walaupun regulasi-regulasi sebagaimana telah disebut di atas menegaskan kepada pemerintah daerah, bahwa dalam menyusun APBD wajib berlandaskan ASB, namun sayangnya dalam regulasi itu belum menjelaskan secara teknis dan detail mengenai tata cara penyusunan ASB. Akibatnya, pemerintah daerah belum memiliki arah yang jelas, mengenai bagaimana cara menyusun ASB, termasuk dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Menyadari kesulitan yang dihadapi ini, maka kami menawarkan solusi kepada mitra berupa kegiatan pendampingan penyusunan analisis standar belanja (ASB) tahun 2020.

2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat tersusunnya dokumen analisis standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020.

Metode

Penyusunan analisis standar belanja mencakup beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:


- 1) *Tahap pengumpulan data.* Pada tahap ini kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan analisis standar belanja yaitu demokrasi.
- 2) *Tahap Penyetaraan Kegiatan.* Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya,

kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada kelompok yang sama.

- 3) *Tahap pembentukan model.* Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup empat langkah utama yaitu (a) pencarian pengendali belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap jenis kegiatan, (b) pencarian nilai belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan, di mana dalam hal ini kami menyelesaikan dengan menggunakan model regresi, dengan bantuan *software* SPSS, (c) penentuan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum dan nilai maksimum untuk masing-masing sebaran belanja, dan (d) membuat tabel alokasi objek belanja dalam satuan persen.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendampingan Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh" telah selesai dilaksanakan secara tepat waktu, yakni tanggal 16 Desember 2020. Sesuai dengan kesepakatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari, terhitung mulai tanggal 2 November 2020. Adapun lokasi kegiatan adalah di Kota Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai informasi, jarak dari Universitas Teuku Umar yang berada di Kabupaten Aceh Barat ke Kota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan adalah 194 km atau memiliki waktu tempuh selama 3 jam 57 menit perjalanan darat.



Gambar 1. Peta lokasi jarak tempuh dari Universitas Teuku Umar ke Kabupaten Aceh Selatan

1. Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB)

Dalam kegiatan pendampingan ini sebanyak lima item kegiatan berhasil disusun analisis standar belanja (ASB), yaitu:

- ASB 001: sosialisasi tatap muka
- ASB 002: pelatihan pegawai
- ASB 003: pelatihan non pegawai
- ASB 004: penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan
- ASB 005: seleksi kategori perorangan

2. ASB-001: sosialisasi tatap muka

Deskripsi:

Sosialisasi tatap muka merupakan kegiatan memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara

langsung, diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang peserta.

Dalam kegiatan ini yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*), belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) sebagai berikut:

- Pengendali belanja (*cost driver*) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) = Rp54.714.290,85 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) = Rp21.060,46 per peserta x jumlah hari pelaksanaan.

$$\text{Rumus perhitungan belanja total} = \text{belanja tetap} + \text{belanja variabel}$$

$$= \text{Rp}54.714.290,85 + (\text{Rp}21.060,46 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja Sosialisasi Tatap Muka

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	20,83%	51,93%
2.	Honorarium Non PNS	5,48%	18,05%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,74%	11,45%
4.	Belanja Bahan/Material	0,88%	4,99%
5.	Belanja Jasa Kantor	0,38%	3,41%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,15%	13,63%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	10,56%	32,52%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	23,11%	50,74%
9.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,26%	11,34%
10.	Belanja Jasa Pelayanan	26,08%	63,41%
11.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,53%	9,54%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	20	326

3. ASB-002: pelatihan pegawai

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh SKPK.

Dalam kegiatan ini yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*), belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) sebagai berikut:

- Pengendali belanja (*cost driver*) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) = -Rp6.317.554,76 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) = Rp357.207,85 per peserta x jumlah hari pelaksanaan.

$$\text{Rumus perhitungan belanja total} = \text{belanja tetap} + \text{belanja variabel}$$

$$= -\text{Rp}6.317.554,76 + (\text{Rp}357.207,85 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja Kegiatan Pelatihan Pegawai

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	16,26%	59,43%
2.	Honorarium Non PNS	5,21%	34,24%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,41%	16,36%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,36%	7,58%
5.	Belanja Makanan dan Minuman	21,53%	41,79%
6.	Belanja Jasa Pelayanan	25,42%	46,82%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	9,42%	32,54%
8.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6,77%	54,13%
9.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,17%	33,34%
10.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,04%	8,32%
11.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,42%	3,33%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	80	956

4. ASB-003: pelatihan non pegawai

(A). Pelatihan non pegawai di lingkungan Dinas Syariat Islam

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh SKPK Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*), belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) sebagai berikut:

- Pengendali belanja (*cost driver*) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) = Rp25.176.342,62 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) = Rp425.169,40 per peserta x jumlah hari pelaksanaan.

Rumus perhitungan belanja total = belanja tetap + belanja variabel

$$= \text{Rp}25.176.342,62 + (\text{Rp}425.169,40 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja Pelatihan Non Pegawai di Lingkungan Dinas Syariat Islam

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	9,00%	22,49%
2.	Honorarium Non PNS	1,96%	3,60%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,55%	8,03%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,59%	10,12%
5.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,19%	19,19%
6.	Belanja Makanan dan Minuman	20,07%	28,71%
7.	Belanja Perjalanan Dinas	4,87%	8,18%
8.	Belanja Jasa Pelayanan	31,76%	39,46%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	72	195

(B). Pelatihan non pegawai di lingkungan SKPK lainnya

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh SKPK lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*), belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) sebagai berikut:

- Pengendali belanja (*cost driver*) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) = Rp23.325.305,02 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) = Rp1.481.665,31 per peserta x jumlah hari pelaksanaan.

$$\begin{aligned} \text{Rumus perhitungan belanja total} &= \text{belanja tetap} + \text{belanja variabel} \\ &= \text{Rp23.325.305,02} + (\text{Rp1.481.665,31} \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan}) \end{aligned}$$

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja
 Pelatihan Non Pegawai di Lingkungan SKPK Lainnya

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	10,32%	25,03%
2.	Honorarium Non PNS	4,15%	19,86%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,34%	6,50%
4.	Belanja Bahan/Material	14,82%	55,43%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,91%	13,82%
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,65%	25,17%
7.	Belanja Jasa Kantor	0,11%	0,56%
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,48%	7,38%
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,78%	2,31%
10.	Belanja Makanan dan Minuman	13,62%	20,75%
11.	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,00%	19,99%
12.	Belanja Perjalanan Dinas	12,45%	44,75%
13.	Belanja Jasa Pelayanan	22,38%	54,90%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	18	440

Note: kepanjangan SKPK adalah satuan kerja perangkat kabupaten.

5. ASB-004: penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK di tingkat kecamatan untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.

Dalam kegiatan ini yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*), belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) sebagai berikut:

- Pengendali belanja (*cost driver*) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) = Rp6.987.265,32 per kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) = = Rp39.352,69 per peserta x jumlah hari pelaksanaan.

$$\begin{aligned} \text{Rumus perhitungan belanja total} &= \text{belanja tetap} + \text{belanja variabel} \\ &= \text{Rp6.987.265,32} + (\text{Rp39.352,69} \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan}) \end{aligned}$$

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	24,15%	38,87%
2.	Honorarium Non PNS	2,29%	14,95%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	9,22%	23,32%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,38%	8,33%
5.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,00%	14,02%
6.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,64%	9,54%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	56,85%	81,73%
8.	Belanja Perjalanan Dinas (Bantuan Uang Transpor Peserta)	1,93%	34,81%
9.	Belanja Jasa Pelayanan	0,52%	9,39%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	52	300

6. ASB-005: Seleksi Kategori Perorangan

Deskripsi:

Seleksi kategori perorangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu maupun untuk meraih predikat tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan ini yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*), belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) sebagai berikut:

- Pengendali belanja (*cost driver*) = jumlah peserta seleksi dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) = Rp160.876.387,80 per kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) = Rp47.078,71 per peserta seleksi x per hari pelaksanaan


$$\begin{aligned} \text{Rumus perhitungan belanja total} &= \text{belanja tetap} + \text{belanja variabel} \\ &= \text{Rp160.876.387,80} + (\text{Rp47.078,71} \times \text{jumlah peserta seleksi} \times \text{jumlah hari pelaksanaan}) \end{aligned}$$

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja Seleksi Kategori Perorangan


No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
-----	---------------	-----------	----------

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Honorarium PNS	8,33%	10,40%
2.	Honorarium Non PNS	0,37%	0,91%
3.	Belanja Jasa Kantor	4,23%	9,45%
4.	Belanja Habis Pakai	0,87%	1,85%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,71%	1,43%
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,30%	6,62%
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,81%	5,77%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	7,94%	9,17%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	8,68%	20,23%
10.	Belanja Jasa Pelayanan	61,76%	77,39%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta seleksi x jumlah hari pelaksanaan	300	1.554



Gambar 2. Laporan penyusunan analisis standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020



Gambar 3. Personil tim sedang melakukan rapat secara *online* menggunakan aplikasi *google meet*

Kesimpulan

Alhamdulillah kegiatan pendampingan penyusunan analisis standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Kegiatan ini telah berhasil memenuhi luaran sebagaimana yang diharapkan berupa dokumen analisis standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020.

Disarankan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan supaya (a) memperbaharui atau melakukan penyesuaian dokumen analisis standar belanja di setiap tahun anggaran mendatang, dan (b) menambah jenis analisis standar belanja di masa mendatang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang banyak dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di bawah ini, yaitu:

- a) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah memberikan dukungan penuh sehingga proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- b) Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah bersusah payah menghubungi dan memfasilitasi tim kami sehingga proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- PSEKP-UGM, & APKASI. (2009). *Penyusunan Analisis Standar Belanja: Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. PSEKP-UGM.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.